

BAB III

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979

A. Pengertian Ekstradisi

Bahwasannya pada setiap negara terikat yurisdiksi atas semua orang yang berada di wilayahnya, hal itu memberikan akibat timbulnya hak bagi negara itu untuk mengenakan hukum bagi tiap pelaku perbuatan kejahatan. Tetapi realisasi hak tersebut seringkali mengalami kesulitan oleh karena pelaku kejahatan telah melarikan diri ke negara lain.⁷⁵

Berbicara mengenai perjanjian ekstradisi, Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa:

Istilah ekstradisi menunjukkan proses dimana menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara yang lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum atas tindakan kriminal yang melanggar hukum negara yang meminta itu, karena negara yang meminta itu berkompeten untuk mengadili si tertuduh itu.⁷⁶

Adapun I gede suarda dalam bukunya hukum pidana Internasional mendefinisikan ekstradisi sebagai berikut:

⁷⁵ Hudla Adlof, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 143

⁷⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (jilid II)*, (Jakarta: Aksara Persada, 1989), 35

Ekstradisi merupakan proses penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang memintanya atas seorang tersangka atau terpidana. Karena negara yang meminta penyerahan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili tersangka atau terpidana tersebut, jelaslah bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh negara tempat tersangka atau terpidana itu berlindung kepada negara yang meminta penyerahan tersebut.⁷⁷

Beberapa definisi diatas semakin jelas bahwa perjanjian ekstradisi merupakan cara yang tepat untuk menghukum para pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri untuk dibawa dan diadili di negara yang berwenang. Tetapi yang menjadi problem dibanyak negara saat ini adalah belum adanya aturan dalam hukum Internasional yang mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain.⁷⁸

B. Perjanjian-perjanjian Internasional

Perjanjian-perjanjian yang diikuti oleh organisasi-organisasi Internasional, baik itu perjanjian antara organisasi-organisasi yang berbeda, antara negara-negara dan organisasi Internasional, bilateral maupun multilateral, dewasa ini merupakan hal yang biasa dan meskipun ini mungkin ditemui sebelum berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus, tidak diragukan lagi bahwa perjanjian demikian di dalam Perserikatan Bangsa Bangsa dan badan-badan khusus telah memperoleh bentuk umum yang menentukan hubungan, atau menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, berdasarkan

⁷⁷ I Gede Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 47

⁷⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), 54

hukum Internasional. Hal ini diakui dalam karya *Internasional Law Commission on Treaties* yang dibentuk diantara negara-negara dan organisasi-organisasi Internasional atau antara organisasi-organisasi Internasional satu sama lain.⁷⁹

Selain itu, dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, disebutkan juga mengenai maksud dari perjanjian Internasional, yakni:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi Internasional atau subjek hukum Internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”.⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut, dengan kata lain perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.⁸¹ Dalam hal adanya sebuah perjanjian Internasional, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam membuat sebuah perjanjian Internasional, yaitu:⁸²

⁷⁹ Bowett, *Hukum Organisasi Internasional (Organisasi-organisasi Global dan Regional)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1982), 433-434

⁸⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pasal 1

⁸¹ T. May Rudy, *Hukum Internasional II*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2002), 123

⁸² *Ibid.*, 127-128

1. Perundingan (*negotiation*)

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan dan memecahkan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu *treaty*.

2. Penandatanganan (*signature*)

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah *treaty*. Akibat penandatanganan suatu *treaty* tergantung pada ada tidaknya ratifikasi *treaty* itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani.

Ada tiga sistem menurut mana ratifikasi diadakan yaitu:

- a. Ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif;
- b. Ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif);
- c. Sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif.

Selain itu, dalam hal berakhirnya suatu perjanjian Internasional yaitu:⁸³

1. Karena telah tercapai tujuan perjanjian tersebut;
2. Karena habis waktu berlakunya perjanjian itu;
3. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu;
4. Karena ada persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian itu;
5. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu;
6. Karena dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri;
7. Diakhiri perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.

C. Unsur-unsur Ekstradisi

1. Unsur Subjek

Yang dimaksud dengan unsur subjek adalah negara. Dalam hal ini ada 2 (dua) negara yang terkait yakni:⁸⁴

- a. Negara peminta ekstradisi, adalah negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan.

⁸³ *Ibid.*, 128

⁸⁴ M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia*,

Negara-negara inilah yang sangat berkepentingan untuk mendapat kembali orang tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang telah dilakukannya itu. Untuk mendapatkan kembali orang yang bersangkutan, negara-negara tersebut harus mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat orang itu berada atau bersembunyi. Negara-negara ini berkedudukan sebagai pihak yang meminta atau dengan singkat disebut “negara-peminta” (*The Requesting State*).

- b. Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau si terhukum itu berada atau bersembunyi. Negara ini dimintai oleh negara-negara yang memiliki yurisdiksi atau negara-peminta, supaya menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya itu (tersangka atau terhukum), yang dengan singkat dapat disebut “negara-diminta” (*The Requested State*).

2. Unsur Objek

Yang dimaksud unsur objek ini adalah si pelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terdakwa atau terhukum) yang diminta oleh negara-peminta kepada negara-diminta supaya diserahkan. Dia inilah yang dengan singkat disebut sebagai “orang yang diminta”. Dia hanya sebagai objek saja yang menjadi pokok masalah antara kedua pihak. Tetapi sebagai manusia dia harus tetap diperlakukan sebagai subjek hukum dengan segala

hak dan kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.⁸⁵

3. Unsur Tata Cara atau Prosedur

Maksud dari pada unsur tata cara atau prosedur yakni bagaimana tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak atau apabila perjanjian itu belum ada juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati.⁸⁶

4. Unsur tujuan

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah untuk tujuan apa orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan itu dimintakan oleh negara-peminta kepada negara-diminta oleh karena dia telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara-negara peminta. Atau dia melarikan diri ke negara-diminta setelah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid.*, 14-15

⁸⁷ *Ibid.*, 15

D. Prinsip-prinsip Ekstradisi

Agar perjanjian ekstradisi bisa terlaksana dengan baik, adakalanya kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik

Pasal 2 ayat 1 menegaskan kesediaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan atas diri seseorang pelaku kejahatan, apabila antara Indonesia dengan negara yang meminta tersebut sudah terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini baik perjanjian ekstradisi sebelumnya maupun sesudah diundangkannya Undang Undang ini. Akan tetapi disamping atas dasar suatu perjanjian, Indonesia juga menyatakan kesediaan untuk melakukan ekstradisi atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Inilah yang lebih dikenal dengan prinsip atas asas timbal balik atau prinsip resiprositas.⁸⁹

2. Prinsip kejahatan rangkap (*double criminality*)

Bahwa menurut prinsip ini, penjahat yang dapat dimintakan ekstradisi adalah mereka yang telah melakukan perbuatan pidana yang menurut sistem hukum yang berlaku di negara yang meminta ataupun negara

⁸⁸ I. Wayan Pathiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, 16

⁸⁹ *Ibid*

yang memberikan, mengandung unsur-unsur yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Prinsip ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini.⁹⁰

3. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik

Ekstradisi tidak dapat dilakukan jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik. Prinsip ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.⁹¹

4. Prinsip tidak menyerahkan warga negara

Bahwa negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi jika orang yang dimintakan ekstradisi adalah warganegaranya, seperti yang termuat dalam pasal 7 ayat (1).⁹² Bila negara yang diminta menolak permintaan maka negara itu atas permintaan negara yang meminta wajib menyerahkan perkara yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari negara yang diminta untuk melakukan penuntutan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 5 juga menyebutkan bahwa: “Ketentuan pidana

⁹⁰ M. Budiarto, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, 8

⁹¹ Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia*, 18

⁹² *Ibid*

dalam Undang Undang Indonesia berlaku bagi warganegara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia”.⁹³

5. Tempat melakukan kejahatan

Negara yang diminta dapat menolak permintaan ekstradisi, jika kejahatan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah atau di tempat yang diperlukan sebagai wilayahnya (pasal 8).⁹⁴

6. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia

Bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (pasal 9). Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan meliputi pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.⁹⁵

7. *Non bis in idem*

Apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak. Prinsip ini dimuat dalam pasal 10. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin

⁹³ Roeslan saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, 19-20

⁹⁴ Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia*, 19

⁹⁵ Budiarto, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, 9

bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama.⁹⁶

8. Kadaluwarsa

Bahwa permintaan ekstradisi ditolak jika menurut hukum Negara Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluwarsa (pasal 12). Meskipun hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan pidana menurut hukum negara peminta masih berlaku, tetapi jika menurut hukum negara Indonesia telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu) maka Indonesia harus menolak penyerahan orang yang meminta itu.⁹⁷

9. Penolakan ekstradisi karena ada sangkaan yang cukup kuat

Permintaan ekstradisi ditolak jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya atau kewarganegaraannya ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu (pasal 14).⁹⁸

10. Prinsip kekhususan

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, 182

⁹⁸ *Ibid*

Bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (pasal 15).⁹⁹

11. Orang yang diminta, akan diekstradisikan kepada negara ketiga

Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum dia dimintakan ekstradisi itu (pasal 16).¹⁰⁰

12. Permintaan yang ditunda pemenuhannya

Indonesia yang berkedudukan sebagai negara diminta, dapat menunda pelaksanaan atau pemenuhan permintaan ekstradisi negara peminta, apabila orang yang diminta, atau si pelaku kejahatan ternyata juga terlibat dalam suatu kejahatan lain yang dilakukannya di Indonesia (pasal 17).¹⁰¹

E. Syarat-syarat penyerahan pelaku kejahatan yang diekstradisikan¹⁰²

⁹⁹ Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia*, 18

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, 188

¹⁰² L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, 42-43

1. Bahwa penyerahan dilakukan, karena si pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan/pembantaian atau percobaan melakukan kejahatan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan diakui sebagai kejahatan menurut sistem hukum nasional negara yang meminta maupun yang diminta.
3. Bahwa kejahatan yang dimintakan penyerahannya tidak dianggap sebagai kejahatan politik oleh negara yang diminta.
4. Bahwa kejahatan yang dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang tidak termasuk yurisdiksi hukum negara yang diminta.
5. Bahwa kejahatan yang dimintakan penyerahannya tidak sedang dilakukan pemeriksaannya terhadap si pelaku kejahatan oleh pejabat yang berwenang dari negara yang diminta.
6. Bahwa penyerahan itu tidak akan dilakukan jika kejahatan yang dimintakan telah dijatuhkan putusan pengadilan terakhir oleh pihak pejabat negara yang diminta.
7. Bahwa si pelaku kejahatan yang diserahkan hanya akan dituntut, dipidana, atau ditahan oleh negara yang meminta untuk kejahatan mana yang dia telah lakukan sebelumnya.
8. Bahwa penyerahan si pelaku kejahatan kepada negara yang meminta, belum kadaluwarsa.

F. Jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan¹⁰³

Pada umumnya jenis-jenis kejahatan yang dimuat dalam perjanjian ekstradisi adalah jenis-jenis kejahatan berat, antara lain seperti:

1. Pembunuhan berencana dan makar untuk melakukan pembunuhan;
2. Pemerkosaan;
3. Penculikan termasuk penculikan anak;
4. Perampokan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum;
5. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis;
6. Pencurian dengan pengrusakan dan dengan kekerasan;
7. Pemalsuan, penggelapan dan penipuan dan segala tindak pidana yang berkaitan dengan itu;
8. Penyuapan dan korupsi;
9. Penyelundupan dan penggelapan;
10. Pembajakan di laut;
11. Kejahatan narkotika dan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan obat-obatan yang berbahaya dan lain-lain.

G. Pelaksanaan perjanjian ekstradisi

Agar melaksanakan perjanjian ekstradisi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk memperhatikan prosedur permintaan ekstradisi dan syarat-syarat

¹⁰³ *Ibid.*, 43

yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 disebutkan bahwa:¹⁰⁴

- (1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
 - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan

¹⁰⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi pasal 22

- waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
- c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
 - d. Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
 - e. Keterangan yang diperlukan untuk menentukan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - f. Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

Permintaan untuk menyerahkan itu haruslah diajukan secara formal kepada negara diminta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan Internasional. Jika permintaan untuk menyerahkan tersebut tidak diajukan secara formal melainkan hanya informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan ataupun dalam konferensi Internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi. Tetapi barulah merupakan tahap penjajakan saja. Sebelum permohonan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, harus ada faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: dalam praktek ekstradisi umumnya terdapat keseragaman antara negara-negara, yaitu bahwa negara peminta lazimnya

memperoleh orang yang diminta, bila orang itu warga negara dari peminta atau warga negara suatu negara ketiga, dimana ada perjanjian sebelumnya. Tetapi kebanyakan negara yang diminta adanya orang yang harus diserahkan (*extraditable person*) biasanya menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diserahkan kepada negara lain. Dengan perkataan lain warga negara yang telah melakukan kejahatan akan diserahkan kembali ke negara asalnya (*non extradition of nationals*).¹⁰⁵

Praktek-praktek negara dewasa ini, dalam menetapkan kejahatan-kejahatan apa yang dapat diserahkan, dipergunakan salah satu dari tiga sistem, yaitu:

1. Sistem *Enumeratif* atau sistem daftar (*list system*) yaitu sistem yang memuat dalam perjanjian suatu daftar yang mencantumkan satu persatu kejahatan mana yang dapat diekstradisi.
2. Sistem *Eliminatif*, yaitu sistem yang hanya menggunakan maksimum hukuman atau minimum hukuman sebagai ukuran untuk menerapkan apakah suatu kejahatan merupakan kejahatan yang dapat diserahkan atau tidak, tanpa menyebutkan satu persatu nama delik yang dapat diekstradisi.

¹⁰⁵ Erasmos, "Makalah Ekstradisi Hukum Internasional", dalam [http:// eramos.a fine WordPress.com/2012/06/ siterefprop/makalah ekstradisi hukum internasional kitakuliah.htm](http://erasmos.a.fine.wordpress.com/2012/06/siterefprop/makalah-ekstradisi-hukum-internasional-kitakuliah.htm) (12 Juni 2012)

3. Sistem campuran yang merupakan kombinasi sistem *enumeratif* dan sistem *eliminatif*, mencantumkan juga kejahatan dengan minimum atau maksimum hukuman yang dapat diekstradisi.¹⁰⁶

H. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif Indonesia

A. Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dalam perbuatan *tax evasion*, asal-usul semula dari uang yang bersangkutan adalah halal, tetapi uang tersebut kemudian menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Sedangkan pada cara yang kedua, uang tersebut sejak semula sudah merupakan uang haram karena perolehannya melalui cara-cara yang ilegal.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, 7-8

Pada saat ini, Undang Undang tentang *money laundering* di berbagai negara telah memperluas objek pencucian uang tidak hanya yang berasal dari perdagangan narkoba saja. Akan tetapi, asal usul semula dari uang yang bersangkutan berasal dari berbagai macam tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang pasal 2 ayat 1¹⁰⁸

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal 3,4,5,6,7,8,9, dan 10 Undang Undang No. 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

Pertama, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan

¹⁰⁸ Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 2

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

C. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Jeffrey Robinson, dalam bukunya *The Laundryman*, Simon dan Schuster, 1994, menuliskan agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang dan/atau badan hukum) umumnya memakai tiga tahap pencucian uang sebagai berikut:¹⁰⁹

a. Penempatan uang (*placement*)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam

¹⁰⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 19

sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan.¹¹⁰

b. Pelapisan uang (*layering*)

Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa yang lain. Dengan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.¹¹¹

c. Penyatuan uang (*integration*)

Upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹¹²

Pada dasarnya pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan

¹¹⁰ *Ibid.*, 20

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid.*, 21

atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.¹¹³

¹¹³ Yusup Saprudin, *Money Laundering*, 17